







menantang, yang mampu memimpin situasi al-Azhar saat itu. Di samping itu, dia juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama al-Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam. Ketika Syaikh al-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan bertugas di Kementerian Pendidikan Palestina, Dia melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemuinya, mengenai situasi yang terjadi saat itu. Dia juga membangkitkan kebencian terhadap penjajah Barat dan memberi semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Dia menyampaikannya dalam khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang ia lakukan. Pada setiap topik yang ia sodorkan, hujjahnya senantiasa kuat. Ketika dia pindah pekerjaan ke bidang peradilan, dia pun lalu mengadakan kontak dengan para ulama yang dia kenal dan dia temui di Mesir. Dia mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslim dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaannya. Dia banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam dan partai-partai politik yang bercorak Nasionalis dan Patriotis. Dia menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka. Dia juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Dia berpandangan bahwa kaum Muslim berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

Semua ini membuat murka Raja Abdullah bin al-Hussain, dan memerintahkan untuk menanggapi Taqiyuddin. Namun kemudian Raja Abdullah

menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Syaikh Taqiyuddin tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyuddin tidak sempat bermalam di tahanan. Dia lalu kembali ke al-Quds mengajukan pengunduran diri. Syaikh Taqiyuddin kemudian mengajukan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya, aktivitas politik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik, dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menganggap Syaikh Taqiyuddin tidak layak untuk duduk dalam Majelis Perwakilan.

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyuddin tidaklah mandeg dan tekadnya tiada pernah luntur. Dia mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya dia berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan *qāḍī* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Ternyata, pemikiran-pemikirannya ini dapat diterima dan disetujui oleh para ulama tersebut. Maka aktivitasnya pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir. Partai ini secara resmi dibentuk tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen dalam Negeri Yordania sesuai undang-undang organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Akan tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania mengirimkan surat pelarangan kepada Hizb. Atas dasar surat ini, Hizb dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun. Sejak saat itu Hizb tidak dibolehkan melakukan aktivitas dan segala aktivitasnya pun dilarang. Namun demikian, Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani tetap bersiteguh untuk melanjutkan



yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir seperti kitab *Usūs al-Nahḍah, Niẓāmu al-Islām, ai-Niẓām al-Ijtimā'ī fī al-Islām, al-Niẓām al-Iqthiṣādī fī al-Islām, Niẓām al-Hukmi, al-Shakhṣiyyah al-Islāmiyyah, al-Takattul al-Hizbi, Mafāhīm Hizbi al-Taḥrīr, Mafāhīm Siyāsiyyah li Hizbi al-Taḥrīr*, menurut saya adalah kitab yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum Muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah.” Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya. Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin, maka tak aneh bila karya-karyanya mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang ia tulis untuk memecahkan problematika-problematika politik. Belum lagi banyak selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting”.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga ia dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang di-*istinbāt* dari dalil-dalil syar’i yang terkandung dalam *al-Kitāb* dan *al-Sunnah*. Karya-karya Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihadnya antara lain, *Niẓām al-Islām, Al-Takattul al-Hizbi, Mafāhīm Hizbi al-Taḥrīr, Al-Niẓām al-Iqthiṣādī fī al-Islām, Al-Niẓām al-Ijtimā'ī fī al-Islām, Niẓām al-Hukmi fī al-Islām, Al-Dustūr, Muqaddimah al-Dustūr, Al-Daulah al-Islamiyyah, Al-Shakhṣiyyah al-Islāmiyyah (3 jilid), Mafāhīm al-Siyāsiyyah li Hizbi al-Taḥrīr, Naẓārāt al-Siyāsiyyah li Hizbi al-Taḥrīr, Nidā’ al-Ḥar, Al-Khilāfah, Al-Taḥkīr, Al-Dusiyyah, Sur’at al-Badīhah, Nuqṭāt al-Inṭilāq, Dukhūl al-Mujtamā’i, Inqādh Filisṭīn, Risālāt al-‘Arāb, Tasalluh Miṣr, Al-Ittiḥādīyyah al-Thanā’iyyah al-Miṣriyyah al-Sūriyyah wa al-Yamāniyyah, Hall Qāḍiyyah Filisṭīn ‘alā Al-Ṭarīqah*



































bertentangan dengan akidahnya atau kontradiktif dengan sifatnya sebagai seorang Muslim, akan tetapi dia tetap masih memeluk akidah Islam dan menjadikannya sebagai asas dalam berpikir dan perilakunya.

Seorang Muslim tidak keluar dari Islam kecuali dengan mencampakkan keyakinan akidah Islamnya baik perkataan maupun perbuatannya, yaitu tidak lagi menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi pemikiran dan perbuatannya. Apabila dia berpaling dari akidah Islam berarti dia telah keluar dari ke-Islamannya. Jika tidak berpaling dia tetap sebagai seorang Muslim. Dia tetap sebagai Muslim akan tetapi tidak memiliki *shakhṣiyah* Islam. Karena dia memeluk akidah Islam namun tidak menjadikannya sebagai asas dalam berpikir dan perilakunya. Hal itu disebabkan ikatan *mafāhim* dengan akidah Islam bukanlah ikatan yang bersifat otomatis di mana *mafhūm* tidak akan bergerak kecuali sesuai dengan akidah. Ikatan keduanya bersifat 'sosial', memiliki kemungkinan untuk berpisah ataupun kembali lagi. Dengan demikian bukan perkara yang aneh jika seorang Muslim terjerumus dalam perbuatan maksiat, melanggar perintah serta larangan Allah dalam beberapa perbuatan, kemudian dia menyesal dan menyadari kesalahannya, lalu diapun kembali kepada Allah. Pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah itu tidak membunuh keberadaan akidah Islam yang ada pada dirinya, akan tetapi hanya menodai keterikatan perbuatannya dengan akidah.

Karena itu orang yang berbuat maksiat tidak dianggap murtad. Dia dianggap bermaksiat dan dia diberikan sanksi atas perbuatan maksiatnya tadi. Dia tetap seorang Muslim selama masih memeluk akidah Islam. Jadi, tidak bisa



























